



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SIRENJA
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/kota;
b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sirenja merupakan Wilayah Perencanaan Kecamatan Sirenja yang merupakan kawasan dengan tingkat risiko bencana tinggi;
c. bahwa untuk melaksanakan tata tertib ruang pada Wilayah Perencanaan Kecamatan Sirenja yang merupakan kawasan dengan tingkat risiko bencana tinggi, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sirenja dalam peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sirenja 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SIRENJA TAHUN 2024-2044

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Bupati adalah Bupati Donggala.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk

- fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
 13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
 16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
 17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
 19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
 20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
 21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
 22. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 23. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.

26. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
27. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan berkesinambungan.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kecamatan Sirenja ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 4.791,49 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma empat sembilan) hektare.
- (2) Batas WP Kecamatan Sirenja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Balaesang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sindue Tobata;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Mautong; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (3) Delineasi WP Kecamatan Sirenja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja;
 - b. Desa Lende Kecamatan Sirenja;
 - c. Desa Lompio Kecamatan Sirenja;
 - d. Desa Tompe Kecamatan Sirenja;
 - e. Desa Sibado, Kecamatan Sirenja;

- f. Desa Balintuma Kecamatan Sirenja;
 - g. Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja;
 - h. Desa Sipi Kecamatan Sirenja;
 - i. Desa Dampal Kecamatan Sirenja;
 - j. Desa Jonooge Kecamatan Sirenja;
 - k. Desa Tondo Kecamatan Sirenja;
 - l. Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja; dan
 - m. Desa Ombo Kecamatan Sirenja.
- (4) Delineasi WP Kecamatan Sirenja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:
- a. SWP II.A mencakup Desa Tompe, Desa Sibado, Desa Balintuma, Desa Tanjung Padang dan Desa Sipi terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5 dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B mencakup Desa Dampal, Desa Jonooge, Desa Tondo, Desa Ujumbou dan Desa Ombo terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C mencakup Desa Lompio, Desa Lende, dan Desa Lende Tovea terdiri atas Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (5) Delineasi WP Kecamatan Sirenja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kecamatan Sirenja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kecamatan Sirenja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Kecamatan Sirenja sebagai pusat pelayanan kawasan berbasis pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan yang tangguh bencana.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.

- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum; dan
 - b. jembatan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lokal sekunder; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ruas Tompe - Pantoloan (BTS. Kota Palu) melintas di SWP II.A dan SWP II.B; dan
 - b. ruas Tambu - Tompe melintas di SWP II.A dan SWP II.C.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruas TG.Padang - Ombo/Toribulu - Pura - Ombo melintas di SWP II.B.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. ruas Sibado - Sipi melintas di SWP II.A;
 - b. ruas Lende Tovea - Sibado melintas di SWP II.A dan SWP II.C;
 - c. ruas TG.Pandang - Ombo melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - d. ruas SP.Tondo - Sao melintas di SWP II.B;
 - e. ruas Tondo - Jono melintas di SWP II.B; dan
 - f. ruas Ujumbou - Tondo melintasi di SWP II.B.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ruas SP.Lende Tovea - Lombonga/Lobu melintas di SWP II.C.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di seluruh SWP.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di seluruh SWP.

Paragraf 3
Jembatan

Pasal 9

- Jembatan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4.
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana jaringan persampahan;
- f. rencana jaringan drainase; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT Tambu - Tawaeli melintas di seluruh SWP.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di seluruh SWP; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di seluruh SWP.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi terdapat di seluruh Blok.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.4; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.6.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer melintas di SWP II.A dan SWP II.C;
 - b. jaringan irigasi sekunder melintas di seluruh SWP; dan
 - c. jaringan irigasi tersier melintas di seluruh SWP.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pintu air berupa pintu penguras terdapat di :
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan
 - 2) SWP II.C pada Blok II.C.3.
 - b. prasarana irigasi berupa bendung terdapat di :
 - 1) SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - 2) SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan pengambil air baku terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.4.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengambil penampung air terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, dan Blok II.B.6.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi :
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - c. tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (4) Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. bangunan tampungan (polder); dan
 - e. bangunan pelengkap drainase.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh SWP.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh SWP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh SWP.
- (5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- (6) Bangunan pelengkap drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3.
- (7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. pengaman pantai; dan
 - d. tanggul penahan longsor.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. ruas Sibado – Sipi melintas di SWP II.A;
 - b. ruas Balintuma-Dompu melintas di SWP II.A;
 - c. ruas Tompe - Sibado melintas di SWP II.A;
 - d. ruas Uwelente – Air Panas melintas di SWP II.A;
 - e. ruas TG.Pandang – Ombo melintas di SWP II.A dan SWP II.B;

- f. ruas TG.Padang - Ombo/Toribulu - Pura - Ombo melintas di SWP II.B;
 - g. ruas SP.Tondo - Sao melintas di SWP II.B;
 - h. ruas Tondo - Jono melintas di SWP II.B;
 - i. ruas Dampal - Jono melintas di SWP II.B;
 - j. ruas Tambu - Tompe melintas di SWP II.C;
 - k. ruas Lende - Air Terjun Gumbasa melintas di SWP II.C; dan
 - l. ruas jalur evakuasi melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Sarana Pendidikan SD di SWP II.A pada Blok II.A.4 dan SWP II.B pada Blok II.B.5;
 - b. Sarana Pendidikan SMK di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. Kantor Kelurahan Jonooge di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - d. Lapangan Lende di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - e. Taman Kecamatan SPPK Lende di SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Lapangan Sipi di SWP II.A pada Blok II.A.6;
 - b. Lapangan Sibado di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - c. Lapangan Jonooge di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - d. Lapangan Tondo Bawah di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - e. Lapangan Tondo atas di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - f. Lapangan Ombo di SWP II.B pada Blok II.B.6;
 - g. Taman Lende di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - h. Lapangan Lende Tovea di SWP II.C pada Blok II.C.3;
 - i. lahan terbuka di SWP II.B pada Blok II.B.6 dan SWP II.C pada Blok II.C.4.
- (6) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (7) Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di seluruh SWP.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH. ; dan
- c. Zona Badan Air

Paragraf 2 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a seluas 307,33 (tiga ratus tujuh koma tiga tiga) berupa Sub-Zona perlindungan setempat.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 307,33 (tiga ratus tujuh koma tiga tiga) hektare terdapat di seluruh Blok.

Paragraf 3 Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau kota dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dengan luas 49,94 (empat puluh sembilan koma sembilan empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan

- e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,10 (satu koma satu) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 18,93 (delapan belas koma sembilan tiga) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- (4) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3.
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 9,16 (sembilan koma satu enam) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4
- (6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan 19,78 (sembilan belas koma tujuh delapan) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.

Paragraf 4 Zona Badan Air

Pasal 22

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dengan luas 104,14 (seratus empat koma satu empat) hektare, berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 104,14 (seratus empat koma satu empat) hektare terdapat di seluruh Blok.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona perikanan dengan kode IK;
- c. Zona pariwisata dengan kode W;
- d. Zona perumahan dengan kode R;
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- g. Zona perkantoran dengan kode KT; dan
- h. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 3.368,39 (tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan koma tiga sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 792,39 (tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.019,23 (seribu sembilan belas koma dua tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.556,15 (seribu lima ratus lima puluh enam koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;

- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4
- (5) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 3 Zona Perikanan

Pasal 25

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 2,04 (dua koma nol empat) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,04 (dua koma nol empat) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1

Paragraf 4 Zona Pariwisata

Pasal 26

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 27,50 (dua puluh tujuh koma lima) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 27,50 (dua puluh tujuh koma lima) hektar terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.4.

Paragraf 5 Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dengan luas 536,54 (lima ratus tiga puluh enam koma lima empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 403,87 (empat ratus tiga koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan

- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 132,66 (seratus tiga puluh dua koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5 dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dengan luas 24,03 (dua puluh empat koma nol tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - b. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - c. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas dengan luas 11,38 (sebelas koma tiga delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,85 (sepuluh koma delapan lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4.
- (4) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,80 (satu koma delapan) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dengan luas 209,64 (dua ratus sembilan koma enam empat) hektar meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,69 (satu koma enam sembilan) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 207,18 (dua ratus tujuh koma satu delapan) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 30

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dengan luas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

Paragraf 9
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dengan luas 0,90 (nol koma sembilan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,90 (nol koma Sembilan nol) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Zona Badan Jalan

Pasal 32

- (3) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dengan luas 158,94 (seratus lima puluh delapan koma sembilan empat) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (4) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 158,94 (seratus lima puluh delapan koma sembilan empat) hektare terdapat di seluruh Blok.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Sirenja.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kecamatan Sirenja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Terhadap konfirmasi KKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan konfirmasi KKPR.
- (3) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 35

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan pengembangan program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Donggala;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I dari tahun 2024;
 - b. tahap II dari tahun 2025 sampai 2029;
 - c. tahap III dari tahun 2030 sampai 2034;
 - d. tahap IV dari tahun 2035 sampai 2039; dan
 - e. tahap V dari tahun 2040 sampai 2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona meliputi:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan,

- dapat waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan maksimal 12 jam.
- b. klasifikasi T2 berupa pembatasan intensitas ruang atau luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.
 - c. klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan.
 - d. klasifikasi T4 berupa pembatasan kegiatan untuk industri mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan atau diizinkan secara bersyarat atau memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dampak yang besar terhadap lingkungan sekitarnya melalui pengelolaan, inovasi atau rekayasa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana limbah; dan prasarana persampahan.
 - b. klasifikasi B2 diizinkan dengan syarat wajib memiliki tempat parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas;
 - c. klasifikasi B3 diizinkan dengan syarat ≥ 500 meter dari rencana zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona pertahanan dan keamanan dan zona Pariwisata.
 - d. klasifikasi B4 diizinkan dengan syarat ≥ 100 meter dari rencana zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona pertahanan dan keamanan dan zona Pariwisata.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;

2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 3. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 5. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
 - b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
 - c. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT; dan
 - h. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;

- c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum; dan
 - e. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau Sub-Zona meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas samping (JBS) minimum;
 - d. jarak bebas belakang (JBB) minimum; dan
 - e. struktur bangunan gedung dan non Gedung.
- (2) Struktur bangunan gedung dan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 42

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona dan/atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi Zona dan/atau Sub-Zona lainnya meliputi:

- a. lahan pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B);
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA); dan
- d. kawasan sempadan.

Pasal 43

(1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:

- a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilarang dialihfungsikan;
- b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), kepentingan umum dan/atau bencana alam;
- c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti keadaan semula;
- d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- f. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 792,39 (tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga sembilan) hektare meliputi Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan

- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan khusus rawan bencana likuefaksi tingkat sedang;
 - b. ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi; dan
 - c. ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus rawan bencana likuefaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Zona Ruang Terbuka Hijau berupa :
 - 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.5; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 - 3. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5.
 - 4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.5; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - 4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.

- c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.6.
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi :
 - 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6.
 - f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2
 - g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5.
 - h. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi :
 - 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1
 - 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

3. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5, terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.3.
4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7, terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.2, dan Blok II.C.4
5. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8, terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.2, dan Blok II.C.4.
- b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1, terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2, terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4
 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3, terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4
 4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4, terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1.
- c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1
- d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.4.
- e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:

- a) SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.6;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5 dan Blok II.A.6;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4.
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan SPU-2, terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3.
 - 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4.
 - 3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4, terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6.
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.6;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4.
- h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.6;

2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3
 - i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau berupa :
 1. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
 2. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
 3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - b. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2
- (5) Ketentuan khusus rawan bencana likuefaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) meliputi:
 - a) penyediaan RTH;
 - b) pertanian yang tidak menggunakan air dari saluran;
 - c) perkebunan yang tidak menggunakan air dari saluran;
 - d) peternakan; dan
 - e) kehutanan.
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) dan bersyarat (B) meliputi:
 - a) semua kegiatan pembangunan baru selain fungsi hunian dan fasilitas penting dan berisiko tinggi yang tidak dilarang dalam aturan zona dasar, ditambahkan syarat sebagai berikut:
 - 1) menggunakan konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur semisal konstruksi panggung atau menggunakan pondasi rakit (*mat slab*) dengan beton bertulang dan dalam satu bangunan tidak diperbolehkan menggunakan beberapa jenis rancangan pondasi;
 - 2) bangunan yang dirancang oleh ahli profesional harus dirancang sesuai SNI dengan dengan tambahan faktor keutamaan gempa yang menggunakan kategori risiko satu kelas di atasnya untuk setiap bangunan;

- 3) dilengkapi sumur dengan diameter >1 (lebih dari satu) meter, dan kedalaman >15 (lebih dari lima belas) meter; dan
- 4) KDB maksimal dikurangi 10% (sepuluh persen) dari aturan zona dasar.
- b) kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menggunakan air dari saluran wajib melakukan tindakan pengurangan muka air tanah apabila melampaui ambang batas berbahaya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) yaitu seluruh kegiatan yang dilarang dalam aturan zona dasar.
4. semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan khusus ini, berlaku ketentuan:
 - a) Setiap unit bangunan wajib dilengkapi dengan sumur air dengan diameter >1 (lebih dari satu) meter dan kedalaman >15 (lebih dari lima belas) meter, untuk melepaskan tekanan air tanah yang berlebihan; dan
 - b) Setiap bangunan yang akan melakukan rekonstruksi total bangunan, pondasi bangunan harus berupa pondasi rakit (*matslab*) dengan beton bertulang dan harus berupa satu kesatuan utuh dan tidak terpisah-pisah.
- (6) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) meliputi:
 - a) penyediaan RTH;
 - b) pertanian yang tidak menggunakan air dari saluran;
 - c) perkebunan yang tidak menggunakan air dari saluran;
 - d) peternakan; dan
 - e) kehutanan.
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) dan bersyarat (B) meliputi:
 - a) semua kegiatan pembangunan baru selain fungsi hunian dan fasilitas penting dan berisiko tinggi yang tidak dilarang dalam aturan zona dasar, ditambahkan syarat sebagai berikut:
 - 1) menggunakan konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur semisal konstruksi panggung atau menggunakan pondasi rakit (*mat slab*) dengan beton bertulang dan dalam satu bangunan tidak diperbolehkan

- menggunakan beberapa jenis rancangan pondasi;
- 2) bangunan yang dirancang oleh ahli profesional harus dirancang sesuai SNI dengan tambahan faktor keutamaan gempa yang menggunakan kategori risiko satu kelas di atasnya untuk setiap bangunan;
 - 3) dilengkapi sumur dengan diameter >1 (lebih dari satu) meter, dan kedalaman >15 (lebih dari lima belas) meter; dan
 - 4) KDB maksimal dikurangi 10% (sepuluh persen) dari aturan zona dasar.
- b) kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menggunakan air dari saluran wajib melakukan tindakan pengurangan muka air tanah apabila melampaui ambang batas berbahaya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) yaitu seluruh kegiatan yang dilarang dalam aturan zona dasar.
 4. semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan khusus ini, berlaku ketentuan:
 - a) Setiap unit bangunan wajib dilengkapi dengan sumur air dengan diameter >1 (lebih dari satu) meter dan kedalaman >15 (lebih dari lima belas) meter, untuk melepaskan tekanan air tanah yang berlebihan; dan
 - b) Setiap bangunan yang akan melakukan rekonstruksi total bangunan, pondasi bangunan harus berupa pondasi rakit (*matslab*) dengan beton bertulang dan harus berupa satu kesatuan utuh dan tidak terpisah-pisah.
- (7) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
1. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimal 50% (lima puluh persen) terdiri atas:
 2. konstruksi bangunan tahan banjir dengan struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 3. bangunan yang diatur ke depannya perlu memiliki atap yang dapat digunakan untuk evakuasi sementara;
 4. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju lokasi evakuasi;
 5. drainase dengan ukuran yang memadai;

6. pembuatan embung atau taman edukasi mitigasi bencana untuk menampung debit air saat hujan dan banjir;
 7. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati area perumahan serta perdagangan dan jasa;
 8. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk peringatan dini dan evakuasi;
 9. peningkatan upaya konservasi air tanah melalui penghijauan dan penyediaan RTH serta pembangunan kolam retensi dan/atau biopori;
 10. jumlah lantai bangunan minimal 2 (dua) lantai;
 11. tinggi lantai bangunan minimal setinggi 1,25 (satu koma dua lima) meter as jalan;
 12. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai;
 13. pengelolaan Zona perdagangan dan jasa di daerah rawan banjir melalui rekayasa teknis berupa:
 - a) pembuatan kolam retensi, sumur resapan, dan/atau biopori;
 - b) perbaikan serta pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan; dan
 - c) pengembangan kawasan konservasi air tanah.
 14. pengembangan Zona perdagangan dan jasa harus disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung pengelolaan limbah meliputi:
 - a) pembangunan IPAL komunal;
 - b) tangki septik individual maupun komunal;
 - c) TPS secara mandiri;
 - d) pengolahan dan pembatasan sampah; dan
 - e) pusat pengelolaan sampah skala kawasan seperti bank sampah, Pusat olah organik, dan Pusat Daur Ulang.
 15. sosialisasi tentang potensi bencana kepada masyarakat secara sistematis dan secara struktural berupa pengembangan taman edukasi banjir.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c berupa tempat evakuasi sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA) meliputi:

- a. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 - b. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400–600 (empat ratus hingga enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - c. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut, dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam–3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
 - d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - e. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 - f. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV).
- (2) Tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 8,42 (delapan koma empat dua) hektare meliputi:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berupa Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di :
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.6;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4 dan Blok II.B.6; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
 - b. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.4.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan khusus sempadan pantai;
 - b. ketentuan khusus sempadan mata air; dan
 - c. ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.4.
 - b. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.C pada

- Blok II.C.4.
- c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, dan Blok II.B.5.
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.4.
 - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3, dan Blok II.A.5.
 - 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3 dan Blok II.B.5; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.4.
 - 3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5.
 - e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.
 - f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.
 - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.5;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (3) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (4) Sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.6; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4 dan Blok II.A.6; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.4.
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di :
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4 dan Blok

- II.A.6;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.4; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - b. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.6.
 - c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
 - d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.6.
- (5) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
1. ketentuan diizinkan bersyarat dan terbatas pada kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian pangan berkelanjutan diizinkan dengan tidak mengubah bentang lahan;
 2. kegiatan transportasi diizinkan dengan persyaratan mendukung pengembangan sistem evakuasi;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 - a) konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan gelombang ekstrim;
 - b) struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang pasang;
 - c) penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan tempat evakuasi/*meeting point*; dan
 - d) pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
 4. kegiatan industri wajib menerapkan:
 - a) memenuhi ketentuan sempadan minimum 10 (sepuluh) meter;
 - b) konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan gelombang ekstrim;
 - c) struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang ekstrim;
 - d) penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan tempat evakuasi/*meeting point*;
 - e) penyediaan sistem pengelolaan air limbah yang memadai;
 - f) melarang penggunaan air tanah; dan

- g) penyediaan bangunan struktur dan sistem perlindungan pantai yang memadai.
 - 5. penyediaan bangunan pengaman pantai, vegetasi sabuk hijau dan sistem peringatan dini untuk mitigasi bencana tsunami dan gelombang ekstrim; dan
 - 6. dilarang membangun fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, penjara, rumah sakit, PLTN, dan fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya.
- (6) Ketentuan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- 1. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - 2. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan;
 - 3. menyediakan akses publik menuju mata air; dan
 - 4. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi.
- (7) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- 1. sempadan ketenagalistrikan pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 (seratus lima puluh) kV memiliki ketentuan ruang bebas minimum sebesar 10 (sepuluh) meter dari sumbu vertikal menara, dengan arahan jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah menara meliputi:
 - a. lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 8,5 (delapan koma lima) meter;
 - b. bangunan dan jembatan minimal 5 (lima) meter;
 - c. tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal 5 (lima) meter;
 - d. jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9 (sembilan meter);
 - e. lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter; dan
 - f. SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara telekomunikasi, antena, dan kereta gantung maksimal 4 (empat) meter.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 47

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
 - d. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.
- (2) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang, serta yang memberikan disinsentif untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (5) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang, serta yang memberikan disinsentif untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (7) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan

pengembangannya pada zona yang perlu didorong perwujudannya sesuai dengan RDTR.

- (8) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (10) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.
- (11) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Untuk Pemanfaatan Ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Sirenja berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Sirenja dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Donggala tentang RDTR Kecamatan Sirenja dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Donggala tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sirenja dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau Konfirmasi KKPR dan

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;

- d. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala

ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Maret 2024

PJ. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 4 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 840

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



ADHI, SH., MH.
NIP. 19771122 201001 1 003



LAMPRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN DONGGALA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SIRENJA

**PETA BATAS DELINIASI
WILAYAH PERENCANAAN**

SKALA : 1:29.000

0 0,75 1,5 3 Km

U
A

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
-- -- Ibukota Kecamatan	-- -- Batas Kecamatan	-- -- Batas Desa
		-- -- Batas WUP

- **Environ. Control**
 - **Environ. Control**
 - **Environ. Control**

Paratran
 Curi's Paratran
 Jahan
 (Section Jahan)

William A. Adkins

Deutscher Kulturtourismus
Deutscher Kulturtourismus

■ Data Joints

■ Dense Larch
■ Dense Larch-Tsuga

Desa Lomplo
Desa Omblo

Desa Sudo
Desa Sidi

Dense Tapered Padang

Deutscher Text

business opportunities

STUNTER DAVE DAVE STUNTER

1. *Phlox pilularis* (Dorset's Pink)
2. *Phlox pilularis* (Dorset's Pink)
3. *Phlox pilularis* (Dorset's Pink)

A. Sök Bülteni Ocak 1994 No. 18
Kocaeli'den Eskiye Tarih
Catalan

Phelps and I have been working on this



PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

SKALA : 1:25.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Administrasi
- - - - - Batas Kecamatan
• • • • • Batas Desa
- - - - - Batas Desa
- - - - - Batas Desa
- Batas Perencanaan
- - - - - Batas YRP
- - - - - Batas SWP
- - - - - Batas Blok
- Peraturan
- - - - - Garis Perairan
- - - - - Garis Perairan
- - - - - Garis Perairan
- Peraturan
- - - - - Garis Perairan
- - - - - Garis Perairan
- - - - - Garis Perairan

Pembagian Blok

SWP A

SWP B

SWP C

SWP D

SWP E

SWP F

SWP G

SWP H

SWP I

SWP J

SWP K

SWP L

SWP M

SWP N

SWP O

SWP P

SWP Q

SWP R

SWP S

SWP T

SWP U

SWP V

SWP W

SWP X

SWP Y

SWP Z





LAMPIKAN III
PERATURAN BUPATI KABUPATEN DONGGALA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SIRENUA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKAS



KETERANGAN

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| -- -- Ibu Kota Kecamatan | -- -- Batas Kelurahan | -- -- Batas WP |

- **COLLEGE CRIES**
 - **GOES CRIES**
 - **BADLY SAYS**
 - **BADLY SAYS**

RENCANA STRUKTUR RUANG

- | | |
|---|------------------------------------|
| | Bangunan Perangung Air |
| | Pusat Penelitian Kelayakan Padohan |
| | Bangunan Perangung Air |

- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan
Perkotaan

- Tempat Pengalihan Sampu Reduce, Recycle (TPSR)**

-  Tempat Pemungutan Suara

- Julien Ponsart Partner
 Julien Koblentz Partner
 Julien Koblentz Rechtsanwalt
 Reinhold Jandrian Dr. h.c.
 (TPS/T)

- **Bangunan Tunggalan (Prot**
Bantuan Perbaikan Daerah

- Jalan Lingkungan Sekunder
Rencana Jaringgan Energi

3. Pembongkai Lapis Tengah Pemas Bunt (PLTP) ~~dan~~ Jaringan Dispersi Tumor
 4. Ganti Dastar
 Rencana Jaringan Prasarana

- Titik Kumpul**
- x x Solusian Utama Tegangan Tinggi (SUTTT)
 - x x Solusian Utama Tegangan Menengah (SUTTM)
- A
- Sumber: Praktikum Rangkaian

- **Jalur Estuaria Bencaris**

1. Menguraikan Benda (Material) dan Bahan (Bahan)
 2. Menguraikan Benda (Material) dan Bahan (Bahan)
 3. Menguraikan Benda (Material) dan Bahan (Bahan)
 4. Menguraikan Benda (Material) dan Bahan (Bahan)
 5. Menguraikan Benda (Material) dan Bahan (Bahan)
 6. Menguraikan Benda (Material) dan Bahan (Bahan)
 7. Menguraikan Benda (Material) dan Bahan (Bahan)
 8. Menguraikan Benda (Material) dan Bahan (Bahan)
 9. Menguraikan Benda (Material) dan Bahan (Bahan)
 10. Menguraikan Benda (Material) dan Bahan (Bahan)

- Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

- Prasmanan Ingsi**
Jaringan Ingsi Primer
- Purposes of the Lab**
1. To observe the structure of the primary network.
2. To observe the structure of the primary network.

-

- BOMBER DANA DAN SUMBANGAN PAK:
1. Peto Udara Dan Kapal Pesia Bakuang Teluk, 2012
 2. Peto Ribu Dan Kapal Pesia Bakuang Teluk, 3. 000 Tahanan 2012

4. UK Biobank, <https://www.ukbiobank.ac.uk/>, 188-4503609-DP-UFR2023, <https://www.ukbiobank.ac.uk/ukbiobank/ukbiobank-data/> accessed 17 June 2023

5. Analisis RDUK Kecamatan Bawang Tahun 2020

- Mengetahui,

- 
- REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

-

- MOH. RIFANI

-



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA : 1:250.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Perencanaan
Batas Kecamatan
Batas Desa
Batas Desa
- Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Desa
Batas Desa
- Batas Perencanaan
Batas Kecamatan
Batas Desa
Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA : 1:250,000
0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Gid : Gid Geografis dan Gid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Perencanaan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Perencanaan
- Quota Pemas
- Isolasi Air
- Perencanaan Energi
- Pemangkai Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- Gardu Ombak
- Sekolah Listrik Tenaga Tinggi (SLTT)
- Sekolah Listrik Tenaga Bayu (SLTB)
- Sekolah Listrik Tenaga Panas Bumi (SLTPB)
- Sekolah Listrik Tenaga Air (SLTA)

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI
KECAMATAN SIRENJA
TAHUN 2024



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U
SKALA : 1:250.000
0 0,25 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Simbol Perencanaan
Batas Kecamatan
• Batas Desa
--- Batas Desa
- Simbol Perencanaan
Batas Kecamatan
• Batas Desa
--- Batas Desa
- Simbol Perencanaan
Batas Kecamatan
• Batas Desa
--- Batas Desa
- Simbol Perencanaan
Batas Kecamatan
• Batas Desa
--- Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Menurut Peraturan Menteri PUP

Jaringan Dasar Data

DAFTAR PUSTAKA

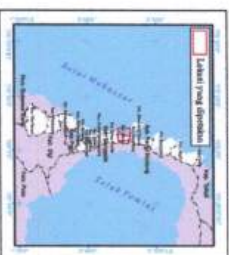
1. Peraturan Menteri PUP tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan, Tahun 2022
2. Peraturan Menteri PUP tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan, Tahun 2022
3. Peraturan Menteri PUP tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan, Tahun 2022
4. Peraturan Menteri PUP tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan, Tahun 2022
5. Peraturan Menteri PUP tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan, Tahun 2022



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:28.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Batas Administrasi | Batas Kecamatan | Batas Perencanaan |
| ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- |

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- | | | |
|-----------|-------------|-------------|
| Pembelian | Saluran Air | Saluran Air |
| ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- |

REVISI DATA DAN RENCANA STRUKTUR RUANG
1. Revisi 1 : 14/01/2024
2. Revisi 2 : 14/01/2024
3. Revisi 3 : 14/01/2024
4. Revisi 4 : 14/01/2024
5. Revisi 5 : 14/01/2024
6. Revisi 6 : 14/01/2024
7. Revisi 7 : 14/01/2024
8. Revisi 8 : 14/01/2024
9. Revisi 9 : 14/01/2024
10. Revisi 10 : 14/01/2024



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA : 1:25.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Desa
Batas Desa
- Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SMP
Batas SMA

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Perairan
Garis Pantai
Saluran Air
- Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SMP
Batas SMA

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM
Kecamatan Sirenja
Kabupaten Donggala
Provinsi Sulawesi Tengah





PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III-G
PERATURAN BUPATI KABUPATEN DONGGALA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SIRENJA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

SKALA : 1:25.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geod EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Desa
Batas Perencanaan
Batas SPP
Batas SWP
Batas SDA

Perairan
Garis Pantai
Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan
Tampuk Pengumpulan Sampah Bersih (TPBS)
Tampuk Pengumpulan Sampah (TPS)
Tampuk Pengumpulan Sampah Terpadu (TPST)

DAFTAR GAYA DAN RUMAH SAKIT
1. Nama RUMAH SAKIT : RUMAH SAKIT SIRENJA
2. Nama RUMAH SAKIT : RUMAH SAKIT SIRENJA
3. Nama RUMAH SAKIT : RUMAH SAKIT SIRENJA
4. Nama RUMAH SAKIT : RUMAH SAKIT SIRENJA
5. Nama RUMAH SAKIT : RUMAH SAKIT SIRENJA
6. Nama RUMAH SAKIT : RUMAH SAKIT SIRENJA
7. Nama RUMAH SAKIT : RUMAH SAKIT SIRENJA
8. Nama RUMAH SAKIT : RUMAH SAKIT SIRENJA
9. Nama RUMAH SAKIT : RUMAH SAKIT SIRENJA
10. Nama RUMAH SAKIT : RUMAH SAKIT SIRENJA



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U
SKALA : 1:25.000
0 0,25 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Desa
Batas Desa
- Batas Perencanaan
Batas Desa
Batas Desa
Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Relevansi Struktur Ruang
Relevansi Struktur Ruang
Relevansi Struktur Ruang
Relevansi Struktur Ruang

STAMPAN DAN TANDA TANGAN
1. Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Sirenja Tahun 2024
2. Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Sirenja Tahun 2024
3. Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Sirenja Tahun 2024
4. Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Sirenja Tahun 2024
5. Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Sirenja Tahun 2024

Moh. Nisnani
BUPATI DONGGALA



PENERINTAH KABUPATEN DONGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN DONGALA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SIRENJA

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Perencanaan : Batas Administrasi
Batas Kecamatan : Batas Desa
Batas Desa : Batas Desa
Batas Desa : Batas Desa

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Sungai
Zona Perlindungan Pantai
Zona Perlindungan Laut
Zona Perlindungan Udara

ZONA SUDI DAYA

Zona Perikanan
Zona Perikanan Tangan
Zona Perikanan
Zona Perikanan

Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan

Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan

Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan

Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan

Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan

Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan

Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan

Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan
Zona Perikanan



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SIRENJA

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG															
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan															
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP II.A Pada Blok II.A.2	APBD Kab./Swasta	-	-	DPUPR/DLH	Swasta									
2	Program Pengembangan Permukiman															
2.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	SWP II.A Pada Blok II.A.2	APBD Kab./Swasta	-	-	DPUPR/DLH	Swasta									
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
3.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota															
3.1.1	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan	SWP II.A Pada Blok II.A.2	APBD Kab./Swasta	-	-	DPUPR/DLH	Swasta									
3.1.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP II.A Pada Blok II.A.2	APBD Kab./Swasta	-	-	DPUPR/DLH	Swasta									
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
1.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	- SWP II.A Pada Blok II.A.1; - SWP II.B Pada Blok II.B.3; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.2.	APBD Kab./Swasta	-	-	DPUPR/DLH	Swasta									
1.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- SWP II.A Pada Blok II.A.1; - SWP II.B Pada Blok II.B.3; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.2.	APBD Kab./Swasta	-	-	DPUPR/DLH	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2	Program Pengembangan Permukiman															
2.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	- SWP II.A Pada Blok II.A.1; - SWP II.B Pada Blok II.B.3; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.2.	APBD Kab./Swasta	-	-	DPUPR/DLH	Swasta									
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
3.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota															
3.1.1	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan	- SWP II.A Pada Blok II.A.1; - SWP II.B Pada Blok II.B.3; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.2.	APBD Kab./Swasta	-	-	DPUPR/DLH	Swasta									
3.1.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	- SWP II.A Pada Blok II.A.1; - SWP II.B Pada Blok II.B.3; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.2.	APBD Kab./Swasta	-	-	DPUPR/DLH	Swasta									
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan															
c.1	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa															
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
1.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	- SWP II.A Pada Blok II.A.6; - SWP II.B Pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.6; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.	APBD Kab./Swasta	-	-	DPUPR/DLH	Swasta									
1.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- SWP II.A Pada Blok II.A.6; - SWP II.B Pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.6; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.	APBD Kab./Swasta	-	-	DPUPR/DLH	Swasta									
2	Program Pengembangan Permukiman															
2.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	- SWP II.A Pada Blok II.A.6; - SWP II.B Pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.6; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.	APBD Kab./Swasta	-	-	DPUPR/DLH	Swasta									
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
3.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota															

[illegible]

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		- SWP II.II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan - SWP II.II.C pada Blok II.Blok II.C.1, II.Blok II.C.2, dan II.Blok II.C.4.															
1.2.3	Pemeliharaan Rutin Jembatan	- SWP II.II.A pada Blok II.A.2, II.Blok II. A.4; - SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan - SWP II.II.C pada Blok II.Blok II.C.1, II.Blok II.C.2, dan II.Blok II.C.4.	APBD Kab.	-	-	DPUPR											
C Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana																	
a Rencana Jaringan Energi																	
a.1 Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung																	
a.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)																	
1 Program Energi Ketenagalistrikan																	
1.1 Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)																	
1.1.1	Pembangunan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	- SWP II.A pada Blok II.A.2	APBN/Swasta	Kementerian ESDM			PT. PLN/ Swasta										
1.1.2	Pemeliharaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	- SWP II.A pada Blok II.A.2	APBN/Swasta	Kementerian ESDM			PT. PLN/ Swasta										
a.2 Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem																	
a.2.1 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)																	
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																	
1.1 Perwujudan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi																	
1.1.1	Pengembangan Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	- SUTT Tambu-Tawaeli seluruh SWP	APBN/Swasta	Kementerian ESDM			PT. PLN/ Swasta										
a.3 Jaringan Distribusi Ketenagalistrikan																	
a.3.1 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)																	
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																	
1.1 Perwujudan Jaringan Distribusi (SUTM)																	
1.1.1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	- seluruh SWP	APBN/Swasta	Kementerian ESDM			PT. PLN/ Swasta										
1.1.2	Peningkatan Jaringan Distribusi Utama pada Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	- seluruh SWP	APBN/Swasta	Kementerian ESDM			PT. PLN/ Swasta										
a.3.2 Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)																	
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																	
1.1 Perwujudan Jaringan Distribusi (SUTR)																	
1.1.1	Pengembangan Jalur Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	- seluruh SWP	APBN/Swasta	Kementerian ESDM			PT. PLN/ Swasta										
1.1.2	Peningkatan Jaringan Distribusi Utama pada	- seluruh SWP	APBN/Swasta	Kementerian ESDM			PT. PLN/ Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)																
a.4	Gardu Listrik																
1	Program Perwujudan Gardu Distribusi																
1.1	Pembangunan dan Pengembangan Gardu Distribusi																
1.1.1	Pembangunan Gardu Distribusi	- seluruh SWP	APBN/Swasta	Kementerian ESDM			PT. PLN/Swasta										
1.1.2	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pelayanan Gardu Distribusi	- seluruh SWP	APBN/Swasta	Kementerian ESDM			PT. PLN/Swasta										
b	Rencana Jaringan Telekomunikasi																
b.1	Jaringan Tetap																
b.1.1	Jaringan Serat Optik																
1	Program Penyelenggaraan Jaringan Serat Optik																
1.1	Pengelolaan Jaringan Serat Optik																
1.1.2	Pengembangan dan peningkatan jaringan serat optik	- seluruh SWP	APBN/Swasta	Kementerian Kominfo			PT. Telkom/Swasta										
c.1	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler																
c.1.1	Menara Base Transceiver Station (BTS)																
1	Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan																
1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi																
1.1.1	Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Menara Base Transceiver Station (BTS)	- SWP II.A Pada Blok II.A.4 - SWP II.B Pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, dan Blok II.B.6	APBN/Swasta	Kementerian Kominfo			PT. Telkom/Swasta										
2	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi																
2.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi																
2.1.1	Pengendalian dan Pengaturan Menara Base Transceiver Station (BTS)	- SWP II.A pada Blok II.A.4 - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, dan Blok II.B.6	APBN/Swasta	Kementerian Kominfo			PT. Telkom/Swasta										
c	Rencana Jaringan Sumber Daya Air																
a	Sistem Jaringan Irigasi																
a.1	Jaringan Irigasi Primer																
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer																
1.1.1	Rekontruksi Jaringan Irigasi Primer	- SWP II.A - SWP II.C	APBD Kab.	-	-	DPUPR	-										
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	- SWP II.A - SWP II.C	APBD Kab.	-	-	DPUPR	-										
a.2	Jaringan Irigasi Sekunder																
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Rekontruksi Jaringan Irigasi Sekunder Daerah Irigasi (DI)	seluruh SWP	APBD Kab.			DPUPR										
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	seluruh SWP	APBD Kab.			DPUPR										
a.3	Jaringan Irigasi Tersier															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Tersier															
1.1.1	Rekontruksi Jaringan Irigasi Tersier Daerah Irigasi (DI)	seluruh SWP	APBD Kab.			DPUPR										
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	seluruh SWP	APBD Kab.			DPUPR										
b	Bangunan Sumber Daya Air															
b.1	Pintu Air															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Perwujudan Pintu Air															
1.1.1	Rekonstruksi Pintu Air Pengendali Banjir pada Daerah Irigasi (DI)	- SWP II.A Pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.4; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.3.	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR										
1.1.2	Peningkatan Pintu Air Pengendali Banjir pada Daerah Irigasi (DI)	- SWP II.A Pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.4 - SWP II.C Pada Blok II.C.3.	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR										
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Pintu Air Pengendali Banjir pada Daerah Irigasi (DI)	- SWP II.A Pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.4 - SWP II.C Pada Blok II.C.3.	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR										
b.2	Prasarana Irigasi															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Perwujudan Prasarana Irigasi															
1.1.1	Rekonstruksi Bendung Pengendali Banjir pada Daerah Irigasi (DI)	- SWP II.A Pada Blok II.A.2; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.3.	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR										
1.1.2	Peningkatan Bendung Pengendali Banjir pada Daerah Irigasi (DI)	- SWP II.A Pada Blok II.A.2; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.3.	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR										
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Pengendali Banjir pada Daerah Irigasi (DI)	- SWP II.A Pada Blok II.A.2; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.3.	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR										
d	Rencana Jaringan Air Minum															
d.1	Unit Air Baku															
d.1.1	Bangunan Pengambil Air Baku															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.2	Pengembangan Prasarana Pertanian																
1.2.1	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Hortikultura	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4	APBD Kab.			DTPHP											
1.3	Pembangunan Prasarana Pertanian																
1.3.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Sub-Zona Hortikultura	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4	APBD Kab.			DTPHP	-										
2	Program Penyuluhan Pertanian																
2.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																
2.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4	APBD Kab.			DTPHP											
a.3	Sub-zona Perkebunan																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian																
1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian																
1.1.1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sub-Zona Perkebunan	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4	APBD Kab.			DTPHP											
1.2	Pengembangan Prasarana Pertanian																
1.2.1	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4	APBD Kab.			DTPHP											
1.3	Pembangunan Prasarana Pertanian																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.3.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Perkebunan	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4	APBD Kab.			DTPHP											
2	Program Penyuluhan Pertanian																
2.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																
2.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4	APBD Kab.			DTPHP	-										
a.4	Sub-zona Peternakan																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan																
1.1	Pembangunan Prasarana Peternakan																
1.1.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Sub-zona Peternakan	- SWP II.A pada Blok II.A.2; dan - SWP II.B pada Blok II.B.1.	APBD Kab.			DPKH											
1.2	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum																
1.2.1	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Seluruh SWP	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian Pertanian	DTPH	DPKH											
1.2.2	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Seluruh SWP	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian Pertanian	DTPH	DPKH											
1.2.3	Pengembangan kawasan peternakan berbasis <i>silvopasture</i>	- SWP II.A pada Blok II.A.2; dan - SWP II.B pada Blok II.B.1.	APBD Kab.			DPKH											
b	Perwujudan Zona Perikanan																
b.1	Sub Zona Perikanan Budi Daya																
1	Program Pengelolaan Perikanan																
1.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																
1.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	- SWP II.A Pada Blok II.A.5 - SWP II.B Pada Blok II.B.1	APBD Kab./Swasta / Masyarakat			Dinas Perikanan	Swasta/ Masyarakat										
1.1.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Budidaya	- SWP II.A Pada Blok II.A.5 - SWP II.B Pada Blok II.B.1	APBD Kab./Swasta / Masyarakat			Dinas Perikanan	Swasta/ Masyarakat										
1.1.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Budidaya	- SWP II.A Pada Blok II.A.5 - SWP II.B Pada Blok II.B.1	APBD Kab./Swasta / Masyarakat			Dinas Perikanan	Swasta/ Masyarakat										
c	Perwujudan Zona Pariwisata (W)																

[illegible]

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2						TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
									2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4.1.1	Perwujudan RTH Privat Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3; dan - SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3.	APBD Kab./Swasta			DPUPR	Swasta										
e.2	Sub-zona SPU Skala Kelurahan																
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat																
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan Puskesmas Pembantu/Poskesde/Polindes dan atau sarana Kesehatan lainnya pada Sub Zona SPU Skala Kelurahan	- SWP II.B Pada Blok II.B.2; - SWP II.C Pada Blok II.C.2;	APBD Kab.			Dinas Kesehatan											
1.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu/Poskesde/Polindes dan atau sarana kesehatan lainnya pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4.	APBD Kab.			Dinas Kesehatan											
2	Program Pengelolaan Pendidikan																
2.1	Pengelolaan Sarana Pendidikan Skala Kelurahan																
2.1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-zona SPU Skala Kelurahan	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4.	APBD Kab./Swasta			DPUPR	Swasta										
2.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-zona SPU Skala Kelurahan	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4.	APBD Kab./Swasta			DPUPR	Swasta										
2.1.3	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan pada Sub-zona SPU Skala Kelurahan	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4.	APBD Kab./Swasta			DPUPR	Swasta										
3	Program Pengelolaan Peribadatan																
3.1	Pengelolaan Masiid dan Mushola																

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		- SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.														
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
3.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota															
3.1.1	Perwujudan RTH privat Sub-Zona SPU Skala RW	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.	APBD Kab./Swasta			DPUPR	Swasta									
f	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)															
f.1	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1.1	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP II.A Pada Blok II.A.2.	APBD Kab.			DPUPR/ Disperindag										
1.1.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Jasa Skala Kota	SWP II.A Pada Blok II.A.2.	APBD Kab.			DPUPR/ Disperindag										
1.1.3	Perwujudan RTH privat Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP II.A Pada Blok II.A.2.	APBD Kab.			DPUPR/ Disperindag										
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan															
2.1	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan															
2.1.1	Pengembangan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pasar dan Sarana Perdagangan Lainnya	SWP II.A Pada Blok II.A.2.	APBD Kab.			DPUPR/ Disperindag										
2.1.2	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana PKL pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP II.A Pada Blok II.A.2.	APBD Kab.			DPUPR/ Disperindag										
f.2	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa Skala WP	- SWP II.A Pada Blok II.A.6; - SWP II.B Pada Blok II.B.3; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.2.	APBD Kab.			DPUPR/ Disperindag										
1.1.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Jasa Skala WP	- SWP II.A Pada Blok II.A.6; - SWP II.B Pada Blok II.B.3; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.2.	APBD Kab.			DPUPR/ Disperindag										
1.1.3	Perwujudan RTH privat Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	- SWP II.A Pada Blok II.A.6; - SWP II.B Pada Blok II.B.3; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.2.	APBD Kab.			DPUPR/ Disperindag										
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan															
2.1	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan															
2.1.1	Pengembangan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pasar dan Sarana Perdagangan Lainnya	- SWP II.A Pada Blok II.A.6; - SWP II.B Pada Blok II.B.3; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.2.	APBD Kab.			DPUPR/ Disperindag										
2.1.2	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana PKL pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	- SWP II.A Pada Blok II.A.6; - SWP II.B Pada Blok II.B.3; dan - SWP II.C Pada Blok II.C.2.	APBD Kab.			DPUPR/ Disperindag										
f.3	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sub Zona Perdagangan Jasa Skala SWP	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4.	APBD Kab.			DPUPR/ Disperindag										
1.1.2	Pengendalian Pertumbuhan Kegiatan Perdagangan dan Jasa	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4.	APBD Kab.			DPUPR/ Disperindag										
1.1.3	Perwujudan RTH privat Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan minimal 15% dari luas kaveling	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4.	APBD Kab.			DPUPR/ Disperindag										
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan															
2.1	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan															

[illegible]

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SIRENJA

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SIRENJA

No	KBLI	Kegiatan	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																							
			Zona Sagan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Badan		Zona Pertanian (P)					Zona Perikanan		Zona Pariwisata		Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran		Zona Pertahanan	
			Badan Air	Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan							
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	HK										
RUANG TERBUKA HIJAU																																	
001	81300	Taman dan Jalur Hijau	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
007	9691	Pemukaman	X	T2,T3	X	X	X	I	I	X	X	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	X	X	T2,T3	X	X	T2,T3	X	X							
RUANG TERBUKA NON HIJAU																																	
009	93114	Fasilitas Lapangan Olahraga	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	I	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	T2,T3	I	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3								
010	52215	Tempat Parkir Umum	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T3	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3								
011	93211	Taman Bermain dan Rekreasi	X	I	I	I	I	X	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3,B1	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X							
012	42911	Kolam Retensi/Embung	T3	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	T2,T3	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3								
014	42101	Trotoar	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								
PERTANIAN																																	
015	0112	Pertanian Padi	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X						
016	0111	Pertanian Serealia (Bukan Padi),Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak (Lahan Kering)	X	T3	X	X	X	X	I	I	T3	I	I	I	I	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X						
017	0113	Tanaman Sayuran,Buah dan Aneka Umbi (Hortikultura)	X	T3	T3	T3	T3	X	I	I	T3	I	I	I	I	T2,T3,B1	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T2,T3,B1	T3	X							
018	0119	Perkebunan Tanaman Keras	X	I	I	T3	T3	X	T3	I	T3	I	I	I	I	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X						
019	0122	Perkebunan Agribisnis	X	X	I	T3	T3	X	T3	I	T3	I	I	I	I	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X						
020	01611	Jasa Pengolahan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X						
021	01630	Pengolahan/Pergudangan Hasil Pertanian dan Perkebunan (Jasa Penunjang Pertanian)	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X						
024	0130	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X						
PETERNAKAN																																	
025	0146	Ternak Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
026	0144	Ternak Kambing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
027	0141	Ternak Sapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
028	01450	Ternak Babi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

029	01497	Rumah Walet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	T2,T3,B1	X	T1, T2,T3	T1, T2,T3	T1, T2,T3	T1, T2,T3	T1, T2,T3	X	X	T1, T2,T3	X	X
030	01629	Penggemballaan Hewan	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,T3,B1	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X
031	0162	Kandang Unggas	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X
032	101	Rumah Potong dan Pengepakan Daging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X
PERIKANAN																										
033	0322	Budidaya Ikan Air Tawar	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X
034	93244	Pemancingan	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T3	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X
WISATA																										
035	93239	Wisata Buatan	T3	T2,T3,B1,B2	T3	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X	X
036	9102	Wisata Budaya/Religi	T3	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X	X
037	9322	Wisata Alam	I	I	I	I	I	X	I	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X	X
038	9103	Kebun Binatang	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	T2,T3	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	X	X
039	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T2,T3,B2	X	X	X	X	X	X	X
040	90003	Galeri Seni / Budaya/ Festival/Pameran	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T2,T3,B2	X	X	X	X	X	X	X
041	91021	Museum	X	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2
042	41019	Tugu/Monumen	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	
PERUMAHAN																										
043	41011	Rumah Tinggal (Konstruksi Gedung Hunian)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	I	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	T2,T3
048	55900	Asrama/Mess	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	
049	41011	Hunian Vertikal/Rumah Susun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	
050	8730	Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	
051	8790	Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	
PERDAGANGAN DAN JASA																	X									
052	41014	Ruko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	X
053	56102	Rumah/Warung Makan	X	X	T2,T3	X	X	X	T2,T3	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	I	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	T2,T3
054	56103	Kantin/Kedai	X	X	T2,T3	X	X	X	T2,T3	X		T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	I	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	T2,T3
055	56101	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	X
056	56303	Rumah Minum/ Kafe/ Coffee Shop	X	X	T2,T3	X	X	X	T2,T3	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	I	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	T2,T3
057	47192	Pasar Modern	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	X	X
058	47112	Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	X	X
059	46900	Pasar Induk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	X	X
060	46206	Tempat Pelelangan Ikan	X	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	B1	B1	B1
061	47891	Pasar Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X		T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	X	X
062	46339	Penyaluran Grosir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	X	X
063	47111	Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	X	X

065	41014	Pusat Perbelanjaan/Mall/Toserba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	1	1	1	T2,T3,B1,B2	X	
066	47192	Toko Kelontong/Kios	X	X	T2,T3	X	X	X	T2,T3	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	T2,T3	
067	4663	Toko Bahan Bangunan, Perkakas, dan Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
068	4721	Toko Makanan/Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
069	4759	Toko Peralatan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
070	47736	Toko Perlengkapan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
071	47721	Toko Obat atau Apotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
072	47725	Toko Alat dan Bahan Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
073	47711	Toko Pakaian dan Aksesories	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
074	47796	Toko Peralatan dan Pasokan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
075	47773	Toko Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1,B2	X
076	47751	Toko Hewan Peliharaan (<i>Pet Shop</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
077	47597	Toko Musik dan Peralatan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
078	46203	Toko Tanaman	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
079	47630	Toko Peralatan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
080	641	Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
081	6629	Jasa Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
082	82301	Balai Pertemuan dan Pameran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	1	T2,T3,B2	T2,T3,B2	1	1	1	1	1	1	1	1	
083	18120	Jasa Percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	1	X	
084	96990	Jasa Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
085	77311	Jasa Penyewaan Alat Berat atau Perlengkapan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	B2	B2	B2	1	X	
086	61100	Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	1	X	
087	96910	Jasa Pemakaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	1	X	
088	72101	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	1	T2,T3	T2,T3	1	1	1	1	T2,T3	
089	95220	Jasa Perawatan atau Perbaikan atau Renovasi Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
090	45407	Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
091	43303	Jasa Pengecatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	1	X	
092	3311	Jasa Las, Kenteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	X	X	
093	93114	Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
094	85499	Jasa Keterampilan (BLK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
095	93116	Jasa Kebugaran (<i>Fitness</i>) dan Sanggar Senam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
096	85495	Jasa Pendidikan, Bimbel, Kursus, dan Sanggar Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
097	49429	Jasa Transportasi (Pool Angkutan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	T2,T3	X	
098	7911	Jasa Tour dan Travel (Khusus Tiket dan Paket Wisata)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	1	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	1	X	
099	56210	Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (<i>Catering</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	1	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	1	1	1	1	X	

100	68200	Jasa Pemasaran Properti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	I	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	I	X
101	82110	Jasa Perkantoran atau Bisnis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	I	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	I	X
102	81100	Jasa Cuci Pakaian (<i>Laundry</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	X
103	61100	Jasa Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	X
104	9611	Jasa Kesehatan dan Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	X
105	47301	SPBU / SPBN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X
106	47301	SPBE/Pertashop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X
108	900	Jasa Hiburan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	X
109	55110	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	X
110	55120	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	X
111	55130	Pondok Wisata (<i>Homestay</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	X
112	55193	Guest House/ Villa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	I	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	X
113	85134	Jasa Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	I	X
114	55900	Kost	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	X	X
115	4510	Showroom Mobil/Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	I	I	I	T1,T2,T3,B1,B2	X
116	45202	Jasa Pencucian Mobil/ Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	I	I	I	T1,T2,T3,B1,B2	X
117	5320	Jasa Pengiriman Barang/ Ekspedisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	I	I	I	T1,T2,T3,B1,B2	X
118	52240	Bongkar Muat Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X
119	14120	Jasa Penjahit Pakaian/ <i>Tailor</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	X
120	35302	Pembuatan Es (Kristal/ Kotak Bolong)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	X
121	94990	Pasar Hobi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	X
122	1105	Produksi Air Mineral Alami dan Air Dalam Kemasan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	I	I	I	T2,T3	X
123	93112	Sirkuit Balap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	I	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	X	X	I	I	I	X	X
124	93112	Pacuan Kuda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	I	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	X	X	I	I	I	X	X
125	47591	Toko Meubel/Furniture	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B2	T1,T2,T3,B2	T1,T2,T3,B2	X	X	T1,T2,T3,B2	T1,T2,T3,B2	T1,T2,T3,B2	T1,T2,T3,B2	T1,T2,T3,B2	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,T2,T3,B1,B2	X
126	4943	Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan Sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B2	T1,T2,T3,B2	T1,T2,T3,B2	X	X	T1,T2,T3,B2	T1,T2,T3,B2	T1,T2,T3,B2	T1,T2,T3,B2	T1,T2,T3,B2	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X
PERKANTORAN																										
127	84112	Kantor Pemerintah	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3
128	84111	Kantor Lembaga Legislatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3
129	84113	Kantor Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3
130	8422	Kantor Pertahanan dan Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T3	T3	T3	I	I	I	I	I
131	8423	Kantor Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T3	T3	T3	I	I	I	I	I
132	41012	Kantor Swasta Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	X
133	8211	Gedung Perkantoran/Kantor Sewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	X

INDUSTRI																											
134	107	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	T2,T3,T4,B1	X
135	110	Industri Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	T2,T3,T4,B1	X
136	120	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	X	X
137	1392	Industri Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	X	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	X	X
138	1411	Industri Pakaian Jadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	T2,T3,T4,B1	X
139	14200	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	T2,T3,T4,B1	X
140	1629	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	T2,T3,T4,B1	X
141	170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	1811	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	X	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	X	X
143	19100	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
144	2011	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
145	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
146	221	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	X	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	X	X
147	239	Industri Barang Galian Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	2410	Industri Logam Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	251	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	262	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X
151	3220	Industri Peralatan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	T2,T3,T4,B1	X
152	2811	Industri Mesin dan Perlengkapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X
153	29101	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X
154	309	Industri Alat Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X
155	301	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X
156	302	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X
157	303	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X
158	3100	Indusri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	T2,T3,T4,B1	X
159	3290	Industri Pengolahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X
160	331	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	T2,T3,T4,B1	X
161	23921	Pembuatan Batu Bata/Batako/Bata Ringan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4, B1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	T2,T3,T4,B1	X
162	10392	Industri Pengolahan Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	T2,T3,T4,B 1,B2	T2,T3,T4,B 1,B2	X	X	X	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B 1	T2,T3,T4,B1	X	X
163	37022	Industri Pengolahan Limbah B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SARANA PELAYANAN UMUM																											
164	851	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	I	I	I	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B2	X	X	X
167	852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	X	X	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	I	I	B2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B 2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X

168	853	Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
169	853	Pendidikan Informal atau Kursus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
170	854	Pendidikan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X
171	8545	Pondok Pesantren/Sekolah Agama Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X
172	9101	Perpustakaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X
173	8610	Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X
179	86903	Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	B1,B2	B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X
180	86102	Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	B1,B2	B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X
181	86102	Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X
182	86109	Posyandu, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X
185	86201	Dokter Umum (Praktek)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
186	86202	Dokter Spesialis (Praktek)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
187	86203	Dokter Gigi (Praktek)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
188	86901	Bidan (Praktek)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
189	75000	Dokter Hewan (Praktek), Karantina Hewan dan Tumbuhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
191	86105	Klinik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	B1,B2	B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
192	93113	Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1
193	93119	Gedung Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1
194	93111	Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	B1,B2	B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X
195	93113	Kolam Renang Umum	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3
196	9323	Outbond	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	I	X	X
198	41019	Peribadatan (Konstruksi Gedung Lainnya)	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T2,T3	T2,T3
207	79990	Pusat Informasi Lingkungan	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	T2,T3
208	94990	Kantor Lembaga Sosial Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	T2,T3
209	52211	Aktivitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X
213	52222	Dermaga	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	I	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	I	X
214	501	Pelabuhan	X	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
215	5221	Jembatan Timbang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3	T2,T3	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X
216	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, FlyOver dan UnderPass	X	T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1
217	84234	Stasiun Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	T2,T3
218	42101	Konstruksi Jalan Raya	X	T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T3,B1	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T3,B1	T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1
219	42102	Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang	X	T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T3,B1	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T3,B1	T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1
220	42103	Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1
221	42104	Konstruksi Terowongan	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1
222	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X

223	42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X
224	262	ATM	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3
225	4101	Pos Jaga	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3
226	37011	MCK Umum, Komunal	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1
PERUNTUKAN LAINNYA																										
227	42207	Pembuatan/Pengoboran Sumur Air Tanah	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3,B1	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
228	3600	Treatment Air	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
229	381	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	X	X	T3,B1	X	X	X	X	T3	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
230	38302	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	X	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	X	X	X	T3,B1,B3	T3,B1,B3	X	T3,B1,B3	T3,B1,B3
231	38110	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
232	390	Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X
233	3702	Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
234	3702	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
235	38110	Incenerator	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
236	37012	Pengolahan Limbah Non Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3,B1
237	3830	Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X
238	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
239	6110	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
240	6120	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
241	6130	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
242	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
243	41019	Rumah Pompa	I	I	T3	T3	T3	X	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3
244	35111	Pembangkit Tenaga Listrik	T3	T2,T3,B1	X	X	X	X	T3,B1,B3	X	X	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	X	X	T3,B1,B4	T3,B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
245	35112	Transmisi Tenaga Listrik	X	T3	T3	T3	T3	T3	I	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X
246	35113	Distribusi Tenaga Listrik	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
247	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
248	42202	Konstruksi Bangunan Pengolahan Air Bersih	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1
249	42203	Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat,Cair,dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1
250	42204	Konstruksi Bangunan Elektrikal	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3
251	42205	Konstruksi Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	T3
252	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3
253	0730	Pertambangan Biji Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
254	0810	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
255	8899	Tempat Evakuasi Bencana	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
257	5210	Gudang/Pergudangan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	I	I	I	X	X

258	41019	Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3
259	8422	Tempat Latihan Militer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	I
KONSTRUKSI																										
262	41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X
264	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	B1	B1	B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1
265	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	B1	B1	B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X
266	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	X
267	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	I	I	T2,T3,B1,B2	X
268	42914	Pengerukan	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
269	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
270	42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
271	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1
272	43110	Pembongkaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1
273	43120	Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2,T3,B1
274	4390	Konstruksi Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1

KETERANGAN:

I = Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan

T = Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas

klasifikasi T1 berupa pembatasan pengeoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dapat berupa: pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dapat waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan maksimal 12 jam.

klasifikasi T2 berupa pembatasan intensitas ruang atau luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.

klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan.

klasifikasi T4 berupa pembatasan kegiatan untuk industri mikro dan kecil.

B = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu

klasifikasi B1 diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana limbah; dan prasarana persampahan.erhitungkan dampak lingkungan;

klasifikasi B2 diizinkan dengan syarat wajib memiliki tempat parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas;

klasifikasi B3 diizinkan dengan syarat ≥ 500 meter dari rencana zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona pertahanan dan keamanan dan zona Pariwisata.

klasifikasi B4 diizinkan dengan syarat ≥ 100 meter dari rencana zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona pertahanan dan keamanan dan zona Pariwisata.

X = Pemanfaatan Tidak Diperbolehkan (Dilarang)



**TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL**

ZONA LINDUNG		
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai
		9 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : -
		jalan kolektor : -
		jalan lokal : -
		jalan lingkungan : -
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> , minimal lebar 1,5 (satu koma lima) meter; b. dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau; c. tempat sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); d. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); e. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; f. pagar sungai untuk sungai yang dibatasi jalan umum; g. pengaturan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana; h. sistem peringatan dini; dan	

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
	i.	<i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai 6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; c. lampu penerangan taman; d. taman bermain dan atau rekreasi; e. lapangan olahraga luar ruangan; f. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter; h. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; i. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; j. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; k. penyediaan tempat parkir; l. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja;	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

	m. tersedia mushola atau langgar; n. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; o. sistem peringatan dini; dan p. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
--	---

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	75%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai 6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; c. lampu penerangan taman; d. taman bermain dan atau rekreasi; e. lapangan olahraga luar ruangan; f. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter; h. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; i. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; j. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

	k. penyediaan tempat parkir; l. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja; m. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; n. sistem peringatan dini; dan o. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
--	---

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai 6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; c. lampu penerangan taman; d. tersedia RTH taman bermain atau rekreasi; e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga <i>outdoor</i>; f. tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter; h. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; i. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori;	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

	j. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; k. penyediaan tempat parkir; l. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja; m. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; n. sistem peringatan dini; dan o. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
--	---

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai 6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; b. lampu jalan; c. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; d. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir; e. tersedia RTNH berupa lahan parkir minimal 3% (tiga persen) dari luas zona;	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	
	f. tersedia fasilitas pendukung seperti gazebo, pagar pembatas, langgar atau mushola, dan toilet umum; g. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; h. sistem peringatan dini; dan i. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai 9 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) dan dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; b. tersedia RTH taman bermain atau rekreasi; c. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga <i>outdoor</i>; d. lampu jalan; e. penanda/rambu-rambu; f. tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter; h. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; i. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir; j. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

	k. sistem peringatan dini; dan l. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
--	--

Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
		-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
		-
		-
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	-	

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai
		15 meter

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter
		jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	20 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	20 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak; c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; e. penyediaan saluran drainase; f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik; h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian; i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian; k. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. sistem peringatan dini; dan m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai
		15 meter

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter
		jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	20 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	20 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak; c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; e. penyediaan saluran drainase; f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik; h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian; i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian; k. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. sistem peringatan dini; dan m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
		15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter
		jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	20 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	20 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak; c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; e. penyediaan saluran drainase; f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik; h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian; i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian; k. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. sistem peringatan dini; dan m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
h.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
i.	luas kaveling minimum	-
j.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
e.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-3		
		15 meter
f.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter
		jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
g.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	20 meter
h.	jarak bebas samping (JBS) minimum	20 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak; c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; e. penyediaan saluran drainase; f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik; h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian; i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian; k. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. sistem peringatan dini; dan m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	7 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) serta ramah terhadap penyandang disabilitas; b. fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; c. pos pengamanan; d. instalasi air minum; e. jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota; f. setiap 100 (seratus) m ² luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter; g. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; h. tersedianya sistem <i>wireless</i> pada ruang terbuka publik/taman sebagai bentuk pengembangan jaringan komunikasi; i. instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal; j. tempat sampah 3R; k. hidran kota harus mempunyai jarak maksimal 200 (dua ratus) meter antar hidran; l. <i>emergency power supply</i> ; m. tempat parkir sesuai standar; n. taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung; o. kios cinderamata; p. fasilitas pendukung seperti gazebo, tempat ibadah, kantin/pujasera, toilet umum, pos kesehatan, fasilitas pusat informasi pengunjung; q. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; r. sistem peringatan dini; dan s. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	75%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	120 m ²
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai
		15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter
		jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan luas 5,6 m ² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga orang atau menit atau meter dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penerangan jalan; c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; d. tersedia RTH berupa taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan dan taman kota; e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga; f. hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan jalan lingkungan perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk culdesac; g. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; h. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem <i>off site</i> ; i. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; j. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; k. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik di depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun/apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal; l. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala kelurahan dan kecamatan, sarana pelayanan	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	umum yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan dan sebagainya; m. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; n. sistem peringatan dini; dan o. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65%
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,6
h.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
i.	luas kaveling minimum	200 m ²
j.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
e.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai 15 meter
f.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
g.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
h.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penerangan jalan; c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; d. tersedia RTH berupa taman rekreasi skala RT atau RW dan RTH privat bagi rumah berlantai dua atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i>; e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga; f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter atau detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit; g. hidran umum memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, dan jalan lokal serta lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary atau melingkar;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

- h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
- i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m³ (satu koma lima meter kubik) dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
- j. tersedia prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site*;
- k. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
- l. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;
- m. untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
- n. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 penduduk memiliki standar penyediaan 100 m² (seratus meter persegi) dan skala RW dengan jumlah 2.500 penduduk memiliki standar penyediaan 400 m² (empat ratus meter persegi) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan;
- o. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 m² (dua ratus meter persegi);
- p. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m² (empat ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 500 m² (lima ratus meter persegi);
- q. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, Sarana Pelayanan Umum, TPS, limbah domestik terpadu yang dikembangkan secara bersyarat berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional, dan minimarket, pertokoan, penyediaan jasa, sarana pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, lapangan parkir yang dikembangkan secara terbatas berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional;
- r. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- s. sistem peringatan dini; dan
- t. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	70%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai
		15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter
		jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak c. penerangan jalan; d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga; f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot; g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

	depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik; o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air; s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan; t. toilet; u. pos jaga keamanan; v. halte angkutan umum; w. tempat ibadah; x. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; y. sistem peringatan dini; dan z. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
--	---

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

- a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;
- b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak
- c. penerangan jalan;
- d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
- e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga;
- f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;
- g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
- h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
- i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
- j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
- k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
- l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
- n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;
- o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
- p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;
- q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;
- r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;
- s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;
- t. toilet;
- u. pos jaga keamanan;
- v. halte angkutan umum;
- w. tempat ibadah;
- x. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- y. sistem peringatan dini; dan
- z. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak c. penerangan jalan; d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga; f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot; g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik; o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan; r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

	s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan; t. toilet; u. pos jaga keamanan; v. halte angkutan umum; w. tempat ibadah; x. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; y. sistem peringatan dini; dan z. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
--	---

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	80%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; c. ruang terbuka hijau berupa taman kelurahan;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

- d. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep *green roof*;
- e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
- f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
- g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
- h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
- i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- j. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
- k. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site*;
- l. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
- m. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah.
- n. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- o. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *culdesac*, model T, *rotary*, model *grid* atau melingkar;
- p. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) m;
- q. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;
- r. shelter angkutan umum;
- s. tempat ibadah;
- t. toilet;
- u. tempat bongkar muat;
- v. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- w. sistem peringatan dini; dan
- x. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	75%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,25

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	75%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter
		jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; c. ruang terbuka hijau berupa taman RW; d. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i>; e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; h. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; i. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; j. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem <i>off site</i>; k. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; l. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. m. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; n. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) m; o. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

	p. shelter angkutan umum; q. tempat ibadah; r. toilet; s. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; t. sistem peringatan dini; dan u. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
--	---

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	75%
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,25
h.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
i.	luas kaveling minimum	-
j.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	75%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
e.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter
f.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
g.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
h.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	v. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; w. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; x. ruang terbuka hijau berupa taman RW; y. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i>; z. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; aa. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

- bb. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
- cc. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- dd. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
- ee. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site*;
- ff. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
- gg. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah.
- hh. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- ii. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) m;
- jj. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;
- kk. shelter angkutan umum;
- ll. tempat ibadah;
- mm. toilet;
- nn. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- oo. sistem peringatan dini; dan
- pp. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,95
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	65%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter
		jalan kolektor : 6 meter

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan seluas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau taman kota; c. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 (empat) atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>"; d. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary, model grid atau melingkar; f. jaringan jalan lingkungan dalam zona perkantoran: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter; g. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; h. saluran buangan air kotor merupakan saluran tertutup; i. instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri; j. instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLNi; k. penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l. jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani perkantoran dengan sistim kabel atas atau pun kabel bawah tanah; m. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 (seratus dua puluh sampai dua ratus empat puluh) liter dengan roda atau container volume 1 m³ (satu meter kubik) beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; n. letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; o. menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; p. penyediaan tempat parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan; q. fasilitas pendukung dapat berupa kantin, toilet, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan keamanan; r. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; s. sistem peringatan dini; dan t. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri : 6 meter jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2,5 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. terdapat akses jalan lebih dari 4 (empat) jalur dengan kekuatan jalan 60 (enam puluh) ton; b. terdapat jembatan yang dapat dilewati kendaraan alutsista kekuatan 60 (enam puluh) ton; c. terdapat bungker; d. jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau); e. pos pengamanan dan informasi; f. instalasi air minum; g. instalasi listrik dilengkapi dengan <i>emergency power supply</i> ; h. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; i. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase; j. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; k. tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; l. stasiun komunikasi; m. bengkel; n. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; o. lapangan olahraga dan apel; p. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; q. tempat ibadah;	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

	r. toilet; s. prasarana pengamanan lainnya; t. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; u. sistem peringatan dini; dan v. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
--	--

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

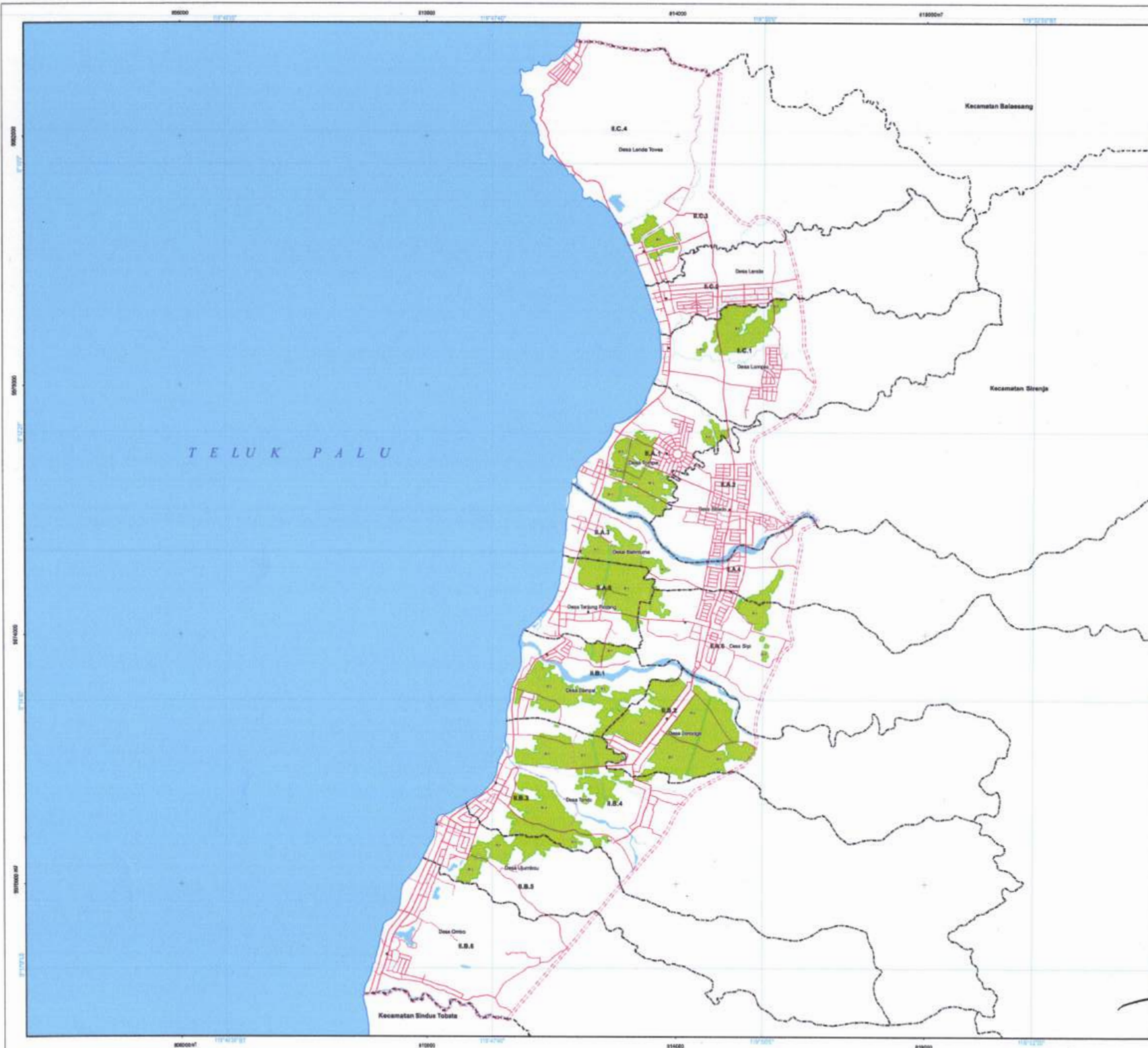
Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
h.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
i.	luas kaveling minimum	-
j.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
e.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
		-
f.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
		-
		-
g.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
h.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. pemisah jalur b. saluran tepi jalan dan/atau jaringan drainase; c. penyediaan gorong-gorong yang menghubungkan saluran di kedua sisi jalan; d. penyediaan jembatan pada jaringan jalan yang terpisah badan air; e. median jalan; a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH jalur hijau jalan; c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;	

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

- e. sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
- f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. penyediaan akses bagi orang *disabilitas*;
- h. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi.

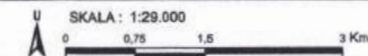




**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN DONGGALA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SIRENJA**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Desa
Batas Blok

Batas Perencanaan
Batas WP
Batas UUP
Batas Blok

Pelaliran

Garis Pantai
Badan Air

Jalan

Batas Jalan

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian
Tanaman Pangan

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perencanaan Rupa Lahan

UUP
RUP
RUB

SUMBER DATA DAN WAKYAT BERSA:

1. Foto Udara Kabupaten Donggala Tahun 2019
2. Peta NTS Kabupaten Donggala Skala 1:25.000 Tahun 2019
3. Batas Administrasi Kabupaten Donggala Tahun 2022
4. SK Bupati Donggala No. 158-450/2024/DPUPR/2024 tentang Perencanaan Cakupan WP Kecamatan Sirenga Tahun 2024
5. Analisis RUTN Kecamatan Sirenga Tahun 2020

Catatan:
Peta ini dibuat dengan menggunakan data yang ada di kantor administrasi.

Mengotahui,
BUPATI DONGGALA

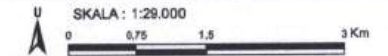
MOH. RIFAN



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KABUPATEN DONGGALA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SIRENJA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
• Ibukota Desa	--- Batas Desa	--- Batas SWP
		--- Batas Blok
Perairan	Jalan	
~ Garis Pantai	— Badan Jalan	
— Badan Air		

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau	— Taman RW
— Taman Kecamatan	— Pemukiman
— Taman Kelurahan	— Jalan Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian	Zona Sarana Pelayanan Umum
— Tanaman Pangan	— SPU Skala Kecamatan
— Hortikultura	— SPU Skala Kelurahan
— Perkebunan	— SPU Skala RW
— Perikanan	

Zona Perikanan

— Perikanan Budi Daya	
-----------------------	--

Zona Perumahan

— Perumahan Kepadatan Sedang	
— Perumahan Kepadatan Rendah	

Zona Perikanan

— Perikanan	
-------------	--

Zona Pertahanan dan Keamanan

— Pertahanan dan Keamanan	
---------------------------	--

KAWASAN RAWAN BENCANA

— Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	
— Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir	
— Tingkat Tinggi	
— Rawan Bencana Litoselitik Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi	
— Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	

SUNBER DATA DAN URUTAN DATA

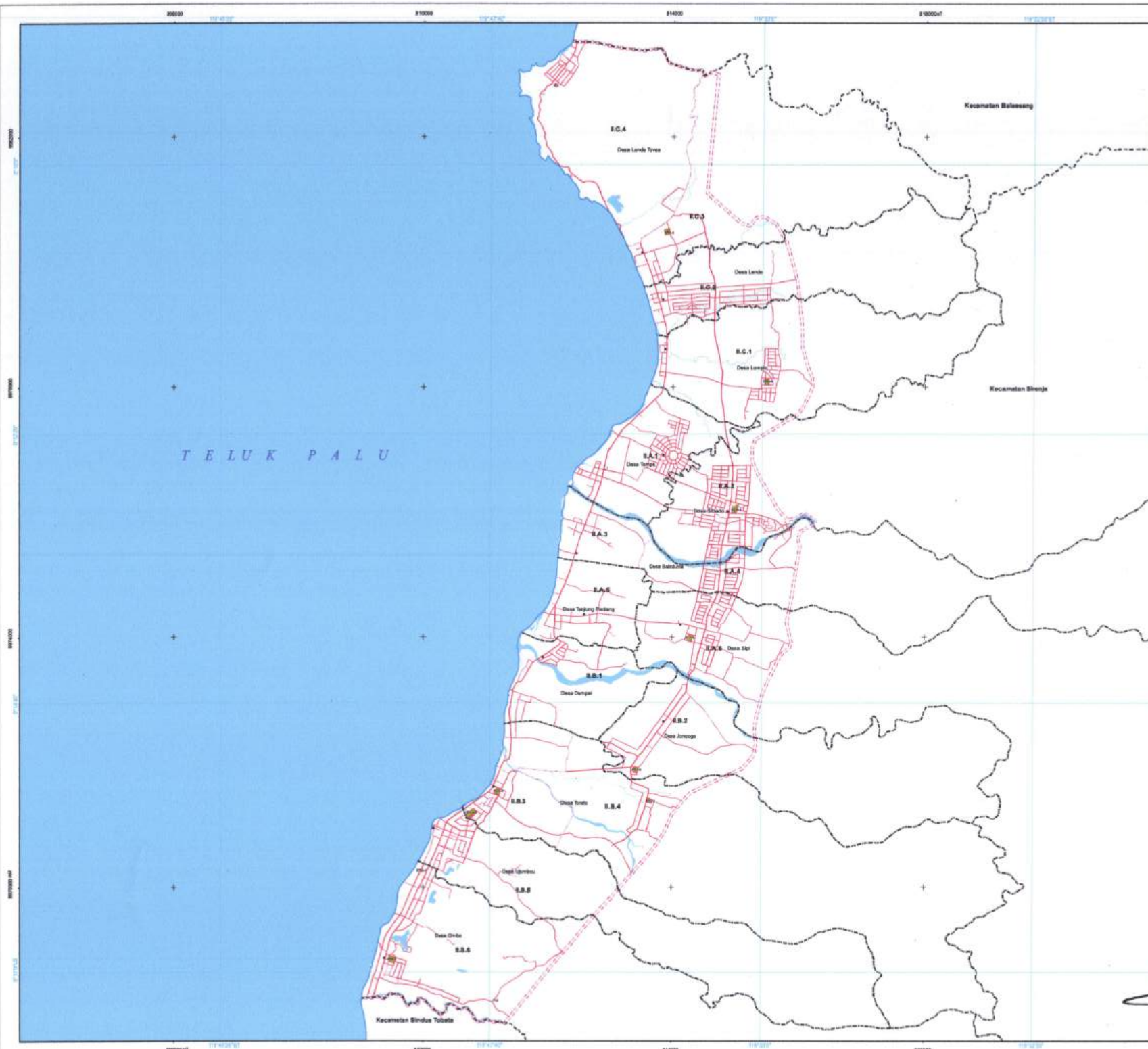
1. Foto Udara Donggala-Palopo Desember 2019
2. Peta RBI Donggala-Palopo Skala 1:2500 Tahun 2019
3. Batas Administrasi Kecamatan Tahun 2022
4. SK Bupati Donggala No. 188-450388/DP/PP/2023 tentang Pembentukan Kelurahan RW Kecamatan Sirenja Tahun 2023
5. Analisa ROR Kecamatan Sirenja Tahun 2020
6. Catatan

Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis

Mengetahui

BUPATI DONGGALA

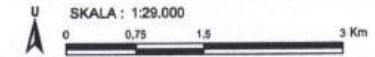
MOH. RIFANI



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KABUPATEN DONGGALA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SIRENJA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu kota Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibu kota Desa | --- Batas SWP |
| | --- Batas Blok |
| Perairan | Jalan |
| ~ Garis Pantai | — Batas Jalan |
| — Badan Air | |

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau

Taman Kalurahan

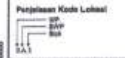
ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian

Perkebunan

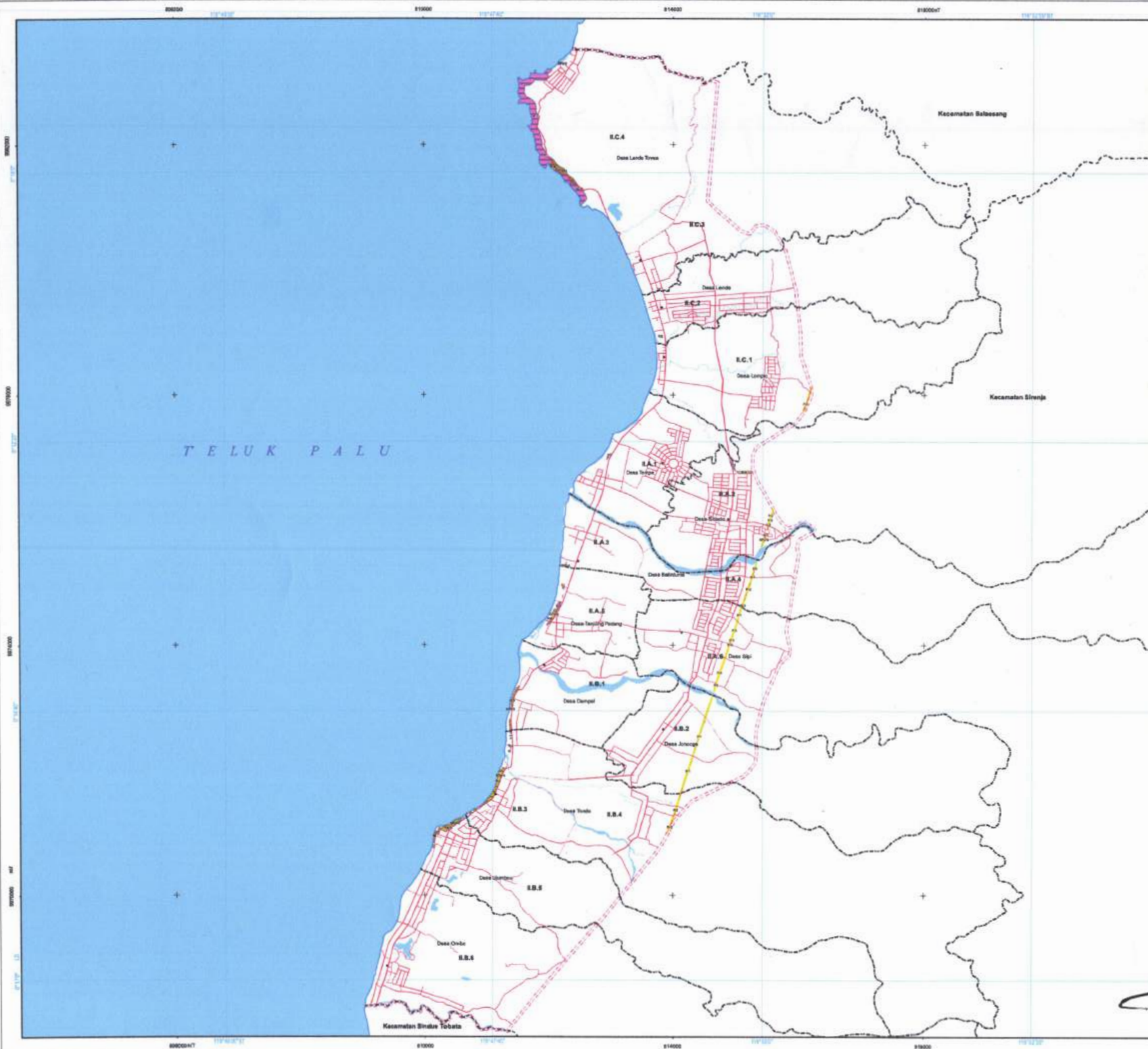
TEMPAT EVAKUASI BENCANA

Tempat Evakuasi Sementara



- SUMBER DATA DAN RUMAH KOTA
1. Foto Udara Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019
 2. Peta RBI Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Skala 1:50.000 Tahun 2019
 3. Batas Administrasi Indikasi BKG Tahun 2023
 4. SK Bupati Donggala No. 116-450/2023 tentang Pembentukan Deliniasi WP Kecamatan Sirenja Tahun 2023
 5. Analisis RUMH Kecamatan Sirenja Tahun 2020
- Catatan:
Peta ini hanya sebagai acuan dalam merencanakan tata ruang dan tidak memiliki kekuatan hukum.

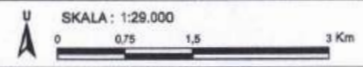




PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN DONGGALA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SIRENJA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

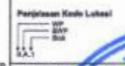
- | | | |
|--|--|---|
| Batas Pemerintahan
• Ibu Kota Kecamatan
• Ibu Kota Desa | Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa | Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok |
| Parsiran
~ Garis Pantai
Batas Air | Jalan
Batas Jalan | |

RENCANA POLA RUANG

- ZONA BUDI DAYA**
- | | |
|--|---|
| Zona Pertanian
Tanaman Pangan
Hortikultura
Perkebunan | Zona Perikanan
Perikanan |
| Zona Pariwisata
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah | Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
SPU Skala RW
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Perkantoran
Perkantoran |

KAWASAN SEMPADAN

- Sempadan Pantai
Sempadan Kota Air
Sempadan Katerangan/Rel



- SUMBER DATA DAN RUMAH SAKIT**
1. Foto Udara dan RUMAH SAKIT
 2. Foto Udara dan RUMAH SAKIT
 3. Batas Administrasi Indikasi SIG Tahun 2022
 4. SK Bupati Donggala No. 188-450/2023 tentang Penetapan Deliniasi WP Kabupaten Donggala Tahun 2023
 5. Analisis RUMAH SAKIT Kecamatan Sirenga Tahun 2023
- Catatan :
Peta ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan RUMAH SAKIT dan akan terus diperbarui.

Mengalahui,
BUPATI DONGGALA
MOH. RIFANI